

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap orang mempunyai kebebasan meninggalkan dan memasuki negara manapun termasuk negara Indonesia, asalkan dapat memenuhi persyaratan administratif. Dan setiap warga negara berhak memperoleh ijin perjalanan keluar negeri dari kantor Wilayah Imigrasi. Langkah seperti ini diambil untuk mengantisipasi dampak negatif dibidang IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS dan merupakan kebijaksanaan keimigrasian yang bersifat selektif.
2. Islam sebagai agama yang universal, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (masyarakat) senantiasa memberikan hak individu yang dimilikinya secara universal. Islam memberikan kebebasan setiap individu untuk berpindah tempat, keluar atau kembali lagi ke negerinya, sebagai hak kebebasan pribadi yang harus dihormati. Namun kebebasan pribadi itupun akan dibatasi, halnya pembatasan kebebasan

(pencegahan dan penangkalan) di Indonesia. Apabila kebebasan tersebut berkaitan dengan keamanan nasional atau hak serta kebebasan orang lain itu diperbolehkan.

B. SARAN-SARAN

Dari Kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Undang-undang tentang hak asasi manusia secara khusus. Yang ada hanyalah pasal-pasal tertentu yang terlalu sedikit dan simpel tentang hak-hak asasi manusia di dalam Undang-undang Dasar 1945. Maka hendaknya dibuat suatu Undang-undang sebagai pelaksanaannya.
2. Hendaknya Pencegahan yang diberlakukan kepada warga negara Indonesia melalui proses keputusan, apapun bentuk keputusannya, terutama melalui jalur pengadilan. Begitu juga dengan Penangkalan yang diberlakukan terhadap warga negara asing, sehingga hubungan dengan dunia luar (dunia internasional), tidak mengalami gangguan dan tidak gampang mendapat provokasi.